



PENETAPAN

Nomor : 209/Pdt.P/2023/PN Skh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan putusan atas permohonan :

Y. Sugeng Prihanto, NIK : 3311120405670002, lahir di Sukoharjo pada tanggal 4 Mei 1967, agama Khatolik, bertempat tinggal di Alun-alun RT.1 RW.6, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan para Saksi dan Pemohon ;

Tentang Duduknya Perkara :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 13 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 17 Oktober 2023, dengan Register Nomor : 209/Pdt.P/2023/PN Skh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pemohon bertempat tinggal di Alun-alun RT.1 RW.6, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
2. Bahwa Ayah Pemohon bernama A. Marjuki lahir di Sukoharjo 20 April 1939, bertempat tinggal di Dk. Alun-alun RT.1 RW.6, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
3. Bahwa Pemohon mempunyai 6 (enam) saudara kandung yaitu : Sri Maryuni, Agustina Maryanti, Tri Rahayu, Y. Sugeng Prihanto (Pemohon), Slamet Haryanta, TH. Yayuk Sumartinah, Yulius Joko Saptono;
4. Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal sesuai dengan surat Kematian dari Desa Kartasura No. 474.3/150/IX/2023;
5. Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia pada Tanggal 25 Maret 2006 di rumah yang beralamat di Alun alun RT.1 RW.6, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dikarenakan Sakit;
6. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan dari pihak keluarga terkait administrasi kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini belum didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga ayah Pemohon belum dibuatkan Akta Kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas ayah Pemohon untuk keperluan kepengurusan Pembagian waris yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil maka terlebih dahulu harus ada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo agar berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum bahwa di Alun-alun RT.1 RW.6, Desa/Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 25 Maret 2006 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama A. Marjuki dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama A. Marjuki tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida :

Mohon menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dalam Surat Permohonannya tersebut dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sukoharjo NIK : 3311120405670002 atas nama **Y. Sugeng Prihantono** tertanggal 10-10-2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3311120709070004 atas nama Kepala Keluarga **Sri Maryuni** tertanggal 28-08-2019, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3311121605053431 atas nama Kepala Keluarga **Sujarwo** tertanggal 25-07-2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.3311121605051726 atas nama Kepala Keluarga **Suwargito** tertanggal 05-03-2020, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 10 Penetapan No.209/Pdt.P/2023/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga No.3311121605058236 atas nama Kepala Keluarga **Drs.Y. Sugeng Prihantono** tertanggal 05-04-2012, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No.3311121605058235 atas nama Kepala Keluarga **Slamet Haryanta** tertanggal 30-12-2016, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No.3311090511180001 atas nama Kepala Keluarga **TH. Yayuk Sumartinah** tertanggal 05-12-2022, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No.3372043112080026 atas nama Kepala Keluarga **Yulius Joko Saptono**, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Laporan Untuk Permohonan Akta Kematian atas nama Pemohon Y. Sugeng Prihanto tertanggal 16 September 2023, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Syarat Pengurusan Akta Kematian Bagi Nama Almarhumah Tidak Ada Dalam KK Dan Database yang dibuat dan ditandatangani oleh Y. Sugeng Prihanto tertanggal 16 September 2023, diberi tanda P-10;
11. Foto nisan bertuliskan Bp.A. Marjuki, wafat :Sabtu Legi, tgl.: 25 Maret 2006, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. : 474.3/150/IX/2023 atas nama jenazah **A. Marjuki** yang dibuat dan ditandatangani oleh Widyastuti Wasito,S.E. selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, diberi tanda P-12;
13. Asli Surat No. : 474.2/2103/2023, perihal Penerbitan Akta Kematian atas nama A. Marjuki, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bagus Imam Purnawanto,S.E.,M.M. selaku Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 2 Oktober 2023, diberi tanda P-13;

Bukti surat bertanda P-1, P-5, P-9, P-10, P-11, dan P-12 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti surat bertanda P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, dan P-8 merupakan fotokopi dari fotokopi. Bukti surat bertanda P-13 merupakan asli. Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi Materai yang cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Dedy Dores**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Penetapan No.209/Pdt.P/2023/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan adik sepupunya Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Alun-alun RT.1 RW.6, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
 - Bahwa Pemohon ke Pengadilan Negeri Sukoharjo ini hendak mengajukan permohonan mendapatkan Penetapan untuk mengurus Akta Kematian ayahnya Pemohon;
 - Bahwa ayahnya Pemohon bernama A. Marjuki;
 - Bahwa ayahnya Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2006 karena sakit;
 - Bahwa ayahnya Pemohon tersebut meninggal dunia di rumahnya Pemohon yang beralamat di Alun-alun RT.1 RW.6, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
 - Bahwa ayahnya Pemohon yang bernama A. Marjuki dengan isterinya yang bernama Yuliana Suparti mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu : 1) Sri Maryuni, 2) Agustina Maryanti, 3) Tri Rahayu, 4) Y. Sugeng Prihanto (Pemohon), 5) Slamet Haryanta, 6) TH. Yayuk Sumartinah, 7) Yulius Joko Saptono;
 - Bahwa NIK (Nomor Induk Kependudukan) ayahnya Pemohon tersebut tidak ada dalam database SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), sedangkan kematian ayahnya Pemohon tersebut sudah lebih dari 10 (Sepuluh) tahun, sehingga untuk mengurus penerbitan Akta Kematian ayahnya Pemohon tersebut Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo;
2. Saksi **Gandung Triono Idzan Satoto**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan temannya Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Alun-alun RT.1 RW.6, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
 - Bahwa Pemohon ke Pengadilan Negeri Sukoharjo ini hendak mengajukan permohonan mendapatkan Penetapan untuk mengurus Akta Kematian ayahnya Pemohon;
 - Bahwa ayahnya Pemohon bernama A. Marjuki;
 - Bahwa ayahnya Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2006 karena sakit;

Halaman 4 dari 10 Penetapan No.209/Pdt.P/2023/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayahnya Pemohon tersebut meninggal dunia di rumahnya Pemohon yang beralamat di Alun-alun RT.1 RW.6, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa ayahnya Pemohon yang bernama A. Marjuki dengan isterinya yang bernama Yuliana Suparti mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu : 1) Sri Maryuni, 2) Agustina Maryanti, 3) Tri Rahayu, 4) Y. Sugeng Prihanto (Pemohon), 5) Slamet Haryanta, 6) TH. Yayuk Sumartinah, 7) Yulius Joko Saptono;
- Bahwa NIK (Nomor Induk Kependudukan) ayahnya Pemohon tersebut tidak ada dalam database SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) sedangkan kematian ayahnya Pemohon tersebut sudah lebih dari 10 (Sepuluh) tahun, sehingga untuk mengurus penerbitan Akta Kematian ayahnya Pemohon tersebut Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Alun-alun RT.1 RW.6, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Negeri Sukoharjo ini hendak mengajukan permohonan mendapatkan Penetapan untuk mengurus Akta Kematian ayahnya Pemohon;
- Bahwa ayahnya Pemohon bernama A. Marjuki;
- Bahwa ayahnya Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2006 karena sakit;
- Bahwa ayahnya Pemohon tersebut meninggal dunia di rumahnya Pemohon yang beralamat di Alun-alun RT.1 RW.6, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa ayahnya Pemohon yang bernama A. Marjuki dengan isterinya yang bernama Yuliana Suparti mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu : 1) Sri Maryuni, 2) Agustina Maryanti, 3) Tri Rahayu, 4) Y. Sugeng Prihanto (Pemohon), 5) Slamet Haryanta, 6) TH. Yayuk Sumartinah, 7) Yulius Joko Saptono;
- Bahwa NIK (Nomor Induk Kependudukan) ayahnya Pemohon tersebut tidak ada dalam database SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) sedangkan kematian ayahnya Pemohon tersebut sudah lebih dari 10

Halaman 5 dari 10 Penetapan No.209/Pdt.P/2023/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sepuluh) tahun, sehingga untuk mengurus penerbitan Akta Kematian ayahnya Pemohon tersebut Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan kecuali mohon Penetapan ;

Tentang Hukumnya :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini berdasarkan fakta-fakta hukum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 dan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Alun-alun RT.1 RW.6, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai legal standing Pemohon dalam mengajukan permohonan ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan permohonan penetapan akta kematian, maka harus orang yang mempunyai legal standing yang dapat mengajukan. Pemohon harus subyek hukum perseorangan yang merupakan ahli waris terdekat dari orang (almarhum) yang dimintakan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat dan para saksi sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan tersebut terungkap suatu fakta hukum yang pada pokoknya bahwa Pemohon ke Pengadilan Negeri Sukoharjo ini mengajukan permohonan Penetapan untuk mengurus Akta Kematian ayahnya yang bernama A. Marjuki (vide bukti P-5 dan P-9). Ayahnya Pemohon yang bernama A. Marjuki dengan isterinya yang bernama Yuliana Suparti mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu : 1) Sri Maryuni (vide bukti P-2), 2) Agustina Maryanti (vide bukti P-3), 3) Tri Rahayu (vide bukti P-4), 4) Y. Sugeng Prihanto (vide bukti P-5), 5) Slamet Haryanta (vide bukti P-6), 6) TH. Yayuk Sumartinah (vide bukti P-7), 7) Yulius Joko Saptono (vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Hakim menyimpulkan bahwa ahli waris terdekat dari A. Marjuki yang saat ini masih hidup dan sudah dewasa salah satunya adalah Pemohon sebagai anak ke-4 dari A. Marjuki, serta Pemohon bertempat tinggal di wilayah

Halaman 6 dari 10 Penetapan No.209/Pdt.P/2023/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, dengan demikian Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonannya perkara aquo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai **petitum kesatu** permohonan Pemohon yang mohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat oleh petitum kesatu tersebut akan dipertimbangkan setelah petitum pokok dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum kedua** permohonan Pemohon yang mohon agar Hakim menetapkan secara hukum bahwa di Alun-alun RT.1 RW.6, Desa/Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 25 Maret 2006 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama A. Marjuki dikarenakan sakit, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019

Halaman 7 dari 10 Penetapan No.209/Pdt.P/2023/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan menghadapkan 2 (Dua) orang saksi, yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh suatu fakta hukum yang pada pokoknya bahwa ayahnya Pemohon yang bernama A. Marjuki meninggal dunia karena sakit di rumahnya Pemohon yang beralamat di Alun-alun RT.1 RW.6, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. NIK (Nomor Induk Kependudukan) ayahnya Pemohon tersebut tidak ada dalam database SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) sedangkan kematian ayahnya Pemohon tersebut sudah lebih dari 10 (Sepuluh) tahun, sehingga untuk mengurus penerbitan Akta Kematian ayahnya Pemohon tersebut Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut dikaitkan dengan ketentuan hukum yang telah diuraikan diatas, Hakim berpendapat dan berkeyakinan permohonan Pemohon agar Hakim menetapkan di Alun-alun RT.1 RW.6, Desa/Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 25 Maret 2006 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama A. Marjuki dikarenakan sakit, beralasan sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang, sehingga Hakim mengabulkan petitum kedua dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketiga** yang mohon agar Hakim memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama A. Marjuki tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Meimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Sukoharjo maka instansi pelaksanaanya adalah Dinas Kependudukan

Halaman 8 dari 10 Penetapan No.209/Pdt.P/2023/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, oleh karena itu Pemohon wajib melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo agar dicatat pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian, dengan demikian petitum ketiga dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum keempat** yang pada pokoknya mohon agar Hakim membebankan biaya perkara kepada Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat voluntair dan untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum keempat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3, dan ke-4 telah dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 dikabulkan pula ;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan seorang laki-laki bernama A. Marjuki telah meninggal dunia di Dk.Alun-alun RT.1 RW.6, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 25 Maret 2006 dikarenakan sakit
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo agar dicatat pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 oleh Wahyu Kusumaningrum,S.H.,M.Hum. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui jaringan sistem informasi perkara pada hari

Halaman 9 dari 10 Penetapan No.209/Pdt.P/2023/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Kandiawan,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Kandiawan,S.H.

Wahyu Kusumaningrum,S.H.,M.Hum.

Rincian biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp. 70.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp.130.000,00